




PERBEKEL SAMBIRENTENG  
KABUPATEN BULELENG

PERATURAN DESA SAMBIRENTENG  
NOMOR : 5 TAHUN 2019

TENTANG  
PERUBAHAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
TAHUN ANGGARAN 2019



PEMERINTAH DESA SAMBIRENTENG  
TAHUN 2019



PERBEKEL SAMBIRENTENG  
KABUPATEN BULELENG  
PERATURAN DESA SAMBIRENTENG  
NOMOR 5 TAHUN 2019  
TENTANG  
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
TAHUN ANGGARAN 2019  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
PERBEKEL SAMBIRENTENG,

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan terjadi perkembangan yang tidak sesuai dengan rencana anggaran yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, karena adanya perubahan pendapatan, belanja dan pembiayaan, perlu dilakukan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Tahun Anggaran 2019;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
  2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 44, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5669);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Nomor 2094);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Nomor 611);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 15 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2018 Nomor 15);
8. Peraturan Desa Sambirenteng Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2019 (Lembaran Desa Sambirenteng Tahun 2019 Nomor 4);

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SAMBIRENTENG

dan

PERBEKEL SAMBIRENTENG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SAMBIRENTENG TAHUN ANGGARAN 2019.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019 semula berjumlah Rp. 2.303.721.600,00 (Dua Miliar Tiga Ratus Tiga Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Satu Ribu Enam Ratus Rupiah), bertambah/ berkurang sejumlah Rp.42.747.968,43 (Empat Puluh Dua Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Tujuh Ribu Sembilan Ratus Enam Puluh Delapan Rupiah Empat Puluh Tiga Sen) sehingga menjadi Rp. 2.346.469.568,43 (Dua Miliar Tiga Ratus Empat Puluh Enam Juta Empat Ratus Enam Puluh Sembilan Ribu Lima Ratus Enam Puluh Delapan Rupiah Empat Puluh Tiga Sen) dengan perincian sebagai berikut :

1	Pendapatan Desa		
	a	Semula	Rp. 2,212,389,000.00
	b	Bertambah/ (berkurang)	Rp. (624,000.00)
		Jumlah Pendapatan setelah Perubahan	Rp. 2,211,765,000.00
2	Belanja Desa		Rp.
	a	Semula	Rp. 2,303,721,600.00
	b	Bertambah/ (berkurang)	Rp. 42,747,968.43
		Jumlah Belanja setelah Perubahan	Rp. 2,346,469,568.43
		Surplus/ (Defisit) setelah Perubahan	Rp. (134,704,568.43)
3	Pembiayaan Desa		
	3.1	Penerimaan Pembiayaan	
		a	Semula Rp. 151,332,600.00
		b	Bertambah/ (Berkurang) Rp. 43,371,968.43
		Jumlah Penerimaan setelah Perubahan	Rp. 194,704,568.43
	3.2	Pengeluaran Pembiayaan	
		a	Semula Rp. 60,000,000.00
		b	Bertambah/ (Berkurang) Rp. 0.00
		Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan	Rp. 60,000,000.00
		Selisih Pembiayaan setelah Perubahan	Rp. 134,704,568.43

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Perbekel menetapkan Peraturan Perbekel tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan APBDesa.

Pasal 4


Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Sambirenteng.

Ditetapkan di Sambirenteng  
pada tanggal 18 Nopember 2019



Diundangkan di Sambirenteng  
pada tanggal 18 Nopember 2019  
SEKRETARIS DESA SAMBIRENTENG,



INYOMAN HAYATA

LEMBARAN DESA SAMBIRENTENG TAHUN 2019 NOMOR 5

LAMPIRAN I : PERATURAN DESA SAMBIRENTENG

NOMOR : 5

TAHUN : 2019

TENTANG : PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2019

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

PEMERINTAH DESA SAMBIRENTENG

TAHUN ANGGARAN 2019

KODE REKENING			SEMULA		MENJADI		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBER DANA
			URAIAN	ANGGARAN (Rp.)	URAIAN	ANGGARAN(Rp.)		
1	a	2	3	4	5	6	7	8
		b						
		4	PENDAPATAN		PENDAPATAN			
		4	1	4,500,000.00	Pendapatan Asli Desa	3,200,000.00	(1,300,000.00)	PAD
		4	2	2,193,389,000.00	Transfer	2,194,065,000.00	676,000.00	DDS, PBH, ADD, PBP
		4	3	14,500,000.00	Pendapatan Lain-Lain	14,500,000.00	0.00	DLL
			<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>2,212,389,000.00</b>	<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>2,211,765,000.00</b>	<b>(624,000.00)</b>	

KODE REKENING	SEMULA			MENJADI			BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBER DANA
	URAIAN		ANGGARAN (Rp.)	URAIAN		ANGGARAN (Rp.)		
	1	2	3	4	5	6		
			BELANJA					
1			PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA	727,738,600.00			768,094,337.54	
1	1		Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	482,982,600.00			487,140,337.54	4,157,737.54
1	1	01	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perbeker	59,028,000.00			59,028,000.00	0.00
1	1	01	Belanja Pegawai	59,028,000.00			59,028,000.00	0.00
1	1	02	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	325,556,400.00			325,556,400.00	0.00
1	1	02	Belanja Pegawai	325,556,400.00			325,556,400.00	0.00
1	1	03	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Perbeker dan Perangkat Desa	11,451,432.00			11,451,432.00	0.00
1	1	03	Belanja Pegawai	11,451,432.00			11,451,432.00	0.00
1	1	04	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa	41,297,768.00			43,965,505.54	2,667,737.54
1	1	04	Belanja Barang dan Jasa	41,297,768.00			43,965,505.54	2,667,737.54
1	1	05	Penyediaan Tunjangan BPD	36,740,000.00			36,740,000.00	0.00
1	1	05	Belanja Pegawai	36,740,000.00			36,740,000.00	0.00

KODE REKENING	SEMULA			MENJADI			BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBER DANA
	URAIAN	ANGGARAN (Rp.)	URAIAN	ANGGARAN(Rp.)	URAIAN	ANGGARAN(Rp.)		
1	2	3	4	5	6	7	8	
1 1 06	Penyediaan Operasional BPD	8,909,000.00	Penyediaan Operasional BPD	10,399,000.00	10,399,000.00	1,490,000.00	ADD	
1 1 06 5	Belanja Barang dan Jasa	8,909,000.00	Belanja Barang dan Jasa	10,399,000.00	10,399,000.00	1,490,000.00		
1 2	Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa	49,283,000.00	Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa	56,373,000.00	56,373,000.00	7,090,000.00		
1 2 01	Penyediaan Sarana (Aset tetap) Perkantoran/Pemerintahan	29,351,000.00	Penyediaan Sarana (Aset tetap) Perkantoran/Pemerintahan	37,441,000.00	37,441,000.00	8,090,000.00	ADD	
1 2 01 5	Belanja Barang dan Jasa	8,250,000.00	Belanja Barang dan Jasa	12,340,000.00	12,340,000.00	4,090,000.00		
1 2 01 5 3	Belanja Modal	21,101,000.00	Belanja Modal	25,101,000.00	25,101,000.00	4,000,000.00		
1 2 02	Pemeliharaan Gedung/ Prasarana Kantor Desa	19,932,000.00	Pemeliharaan Gedung/ Prasarana Kantor Desa	18,932,000.00	18,932,000.00	(1,000,000.00)	ADD	
1 2 02 5	Belanja Barang dan Jasa	19,932,000.00	Belanja Barang dan Jasa	18,932,000.00	18,932,000.00	(1,000,000.00)		
1 3	Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	55,509,000.00	Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	51,659,000.00	51,659,000.00	(3,850,000.00)		
1 3 01	Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan (Surat Pengantar/ Pelayanan KTP, Akta Capil, KK, dll)	17,915,000.00	Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan (Surat Pengantar/ Pelayanan KTP, Akta Capil, KK, dll)	17,915,000.00	17,915,000.00	0.00	ADD	
1 3 01 5	Belanja Barang dan Jasa	17,915,000.00	Belanja Barang dan Jasa	17,915,000.00	17,915,000.00	0.00		
1 3 02	Penyusunan/ Profil Desa (Kependudukan dan Potensi Desa)	25,915,000.00	Penyusunan/ Profil Desa (Kependudukan dan Potensi Desa)	20,865,000.00	20,865,000.00	(5,050,000.00)	ADD	
1 3 02 5	Belanja Barang dan Jasa	25,915,000.00	Belanja Barang dan Jasa	20,865,000.00	20,865,000.00	(5,050,000.00)		



KODE REKENING		SEMULA			MENJADI			BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBER DANA
		URAIAN	ANGGARAN (Rp.)	URAIAN	ANGGARAN(Rp.)	URAIAN	ANGGARAN(Rp.)		
1	2	3	4	5	6	7	8		
1	3	03	Pengelolaan Administrasi dan kearsipan Pemerintahan Desa	11,679,000.00	Pengelolaan Administrasi dan kearsipan Pemerintahan Desa	12,879,000.00	1,200,000.00	ADD	
1	3	03	2	Belanja Barang dan Jasa	11,679,000.00	Belanja Barang dan Jasa	12,879,000.00		
1	4		Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	139,964,000.00	Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	162,922,000.00	22,958,000.00		
1	4	01	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/ Pembahasan APBDesa (Musdes, Musrenbangdes/ Pra Musrenbangdes, dll, bersifat reguler)	12,494,000.00	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/ Pembahasan APBDesa (Musdes, Musrenbangdes/ Pra Musrenbangdes, dll, bersifat reguler)	15,544,000.00	3,050,000.00	ADD	
1	4	01	2	Belanja Barang dan Jasa	12,494,000.00	Belanja Barang dan Jasa	15,544,000.00		
1	4	02	Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Musdus, rebug warga, dll, yang bersifat non reguler sesuai kebutuhan desa)	5,775,000.00	Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Musdus, rebug warga, dll, yang bersifat non reguler sesuai kebutuhan desa)	6,975,000.00	1,200,000.00	ADD	
1	4	02	2	Belanja Barang dan Jasa	5,775,000.00	Belanja Barang dan Jasa	6,975,000.00		
1	4	03	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/ RKPDesa, dll)	5,644,000.00	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/ RKPDesa, dll)	7,644,000.00	2,000,000.00	ADD	
1	4	03	2	Belanja Barang dan Jasa	5,644,000.00	Belanja Barang dan Jasa	7,644,000.00		

KODE REKENING	SEMULA			MENJADI			BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBER DANA
	URAIAN	ANGGARAN (Rp.)	URAIAN	ANGGARAN (Rp.)	URAIAN	ANGGARAN (Rp.)		
1	2	3	4	5	6	7	8	
1 4 04	2	Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDesa/ APBDesa Perubahan/ LPJ APBDesa, dan seluruh dokumen terkait)	18,122,000.00	Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDesa/ APBDesa Perubahan/ LPJ APBDesa, dan seluruh dokumen terkait)	20,522,000.00	2,400,000.00	ADD	
1 4 04	5 2	Belanja Barang dan Jasa	18,122,000.00	Belanja Barang dan Jasa	20,522,000.00	2,400,000.00		
1 4 06	2	Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/ Perkades/ dll diluar dokumen Rencana Pembangunan/ Keuangan)	6,310,000.00	Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/ Perkades/ dll diluar dokumen Rencana Pembangunan/ Keuangan)	8,310,000.00	2,000,000.00	PAD	
1 4 06	5 2	Belanja Barang dan Jasa	6,310,000.00	Belanja Barang dan Jasa	8,310,000.00	2,000,000.00		
1 4 07	2	Penyusunan Laporan Perbekel/ Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Laporan Akhir Tahun Anggaran, Laporan Akhir masa Jabatan, Laporan Keterangan Akhir Tahun Anggaran, Informasi kepada Masyarakat)	11,126,000.00	Penyusunan Laporan Perbekel/ Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Laporan Akhir Tahun Anggaran, Laporan Akhir masa Jabatan, Laporan Keterangan Akhir Tahun Anggaran, Informasi kepada Masyarakat)	13,126,000.00	2,000,000.00	ADD	
1 4 07	5 2	Belanja Barang dan Jasa	11,126,000.00	Belanja Barang dan Jasa	13,126,000.00	2,000,000.00		
1 4 08	2	Pengembangan Sistin Informasi Desa	31,859,000.00	Pengembangan Sistin Informasi Desa	33,059,000.00	1,200,000.00	ADD	
1 4 08	5 2	Belanja Barang dan Jasa	31,859,000.00	Belanja Barang dan Jasa	33,059,000.00	1,200,000.00		

KODE REKENING		SEMULA			MENJADI			BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBER DANA
1	2	URAIAN	URAIAN	ANGGARAN (Rp.)	URAIAN	URAIAN	ANGGARAN(Rp.)	7	8
1	4	09	Koordinasi/ Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (Antar Desa/ Kecamatan/ Kabupaten, Pihak Ketiga, dll)	5,396,000.00	Koordinasi/ Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (Antar Desa/ Kecamatan/ Kabupaten, Pihak Ketiga, dll)	10,446,000.00	10,446,000.00	5,050,000.00	PAD, DLL
1	4	09	Belanja Barang dan Jasa	5,396,000.00	Belanja Barang dan Jasa	10,446,000.00	10,446,000.00	5,050,000.00	
1	4	10	Dokumen Pelaksanaan dan Sosialisasi Pilkades, Pemilihan Kepala Kewilayahan dan Pemilihan BPD (yang menjadi wewenang desa)	13,093,000.00	Dokumen Pelaksanaan dan Sosialisasi Pemilihan Kepala Kewilayahan dan Pemilihan BPD (yang menjadi wewenang desa)	13,171,000.00	13,171,000.00	78,000.00	PBH (P)
1	4	10	Belanja Barang dan Jasa	13,093,000.00	Belanja Barang dan Jasa	13,171,000.00	13,171,000.00	78,000.00	
1	4	11	Penyelenggaraan Kewilayahan dan kontingen dalam mengikuti Lomba Desa	30,145,000.00	Penyelenggaraan Kewilayahan dan kontingen dalam mengikuti Lomba Desa	34,125,000.00	34,125,000.00	3,980,000.00	ADD, PAD
1	4	11	Belanja Barang dan Jasa	28,645,000.00	Belanja Barang dan Jasa	27,375,000.00	27,375,000.00	(1,270,000.00)	
1	4	11	Belanja Modal	1,500,000.00	Belanja Modal	6,750,000.00	6,750,000.00	5,250,000.00	
1	4	11	Belanja Modal	0.00	Pertanahan	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	ADD
1	5	01	Sertifikat Tanah Kas Desa	0.00	Sertifikat Tanah Kas Desa	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	
1	5	01	Belanja Modal	0.00	Belanja Modal	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	

KODE REKENING	SEMULA			MENJADI			BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBER DANA
	URAIAN	ANGGARAN (Rp.)	URAIAN	ANGGARAN(Rp.)	URAIAN	ANGGARAN(Rp.)		
1	2	3	4	5	6	7	8	
2		BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA	809,810,000.00	BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA	813,810,872.13	4,000,872.13		
2	1	Pendidikan	42,738,000.00	Pendidikan	31,250,000.00	(11,488,000.00)		
2	1	01	Penyelenggaraan PAUD/TK/TKA/ TPQ/ Madrasah Non Formal Milik Desa (Bantuan Honor Pengajar, Pakaian seragam, Operasional, dll)	31,250,000.00	31,250,000.00	0.00	DDS	
2	1	01	2	Belanja Barang dan Jasa	31,250,000.00	0.00		
2	1	06	Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan/ Pengadaan Sarana/ Prasarana/ Alat Peraga Edukatif (APE PAUD/ TK/ TPA/ TPQ/ Madrasah Non Formal Milik Desa)	11,488,000.00	0.00	(11,488,000.00)	DDS	
2	1	06	3	Belanja Modal	11,488,000.00	(11,488,000.00)		
2	2	Kesehatan	89,385,000.00	Kesehatan	89,385,000.00	0.00		
2	2	02	Penyelenggaraan Posyandu (Maka nan Tambahan, Kelas Ibu Hamil, Ke las Lansia, Insentif Kader Posyandu)	38,400,000.00	36,900,000.00	(1,500,000.00)	DDS	
2	2	02	2	Belanja Barang dan Jasa	38,400,000.00	(1,500,000.00)		
2	2	03	Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (untuk masyarakat, tena ga kesehatan, kader kesehatan, dll)	2,550,000.00	2,550,000.00	0.00	DDS	
2	2	03	2	Belanja Barang dan Jasa	2,550,000.00	0.00		

KODE REKENING		SEMULA			MENJADI			BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBER DANA
		URAIAN	ANGGARAN (Rp.)	URAIAN	ANGGARAN(Rp.)				
1	2	3	4	5	6	7	8		
2	2 04	Penyelenggaraan Kesehatan	40,375,000.00	Desa Siaga	41,875,000.00	1,500,000.00	DDS		
2	2 04 5	Belanja Barang dan Jasa	40,375,000.00	Belanja Barang dan Jasa	41,875,000.00	1,500,000.00			
2	2 09	Pembangunan/ Peningkatan/ Prasarana Posyandu/ Polindes/ PKD	8,060,000.00	Rehabilitasi/ Sarana/ Polindes/ PKD	8,060,000.00	0.00	DDS		
2	2 09 5	Belanja Barang dan Jasa	7,560,000.00	Belanja Barang dan Jasa	7,560,000.00	0.00			
	5 3	Belanja Modal	500,000.00	Belanja Modal	500,000.00	0.00			
2	3	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	547,509,000.00	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	559,173,000.00	11,664,000.00			
2	3 01	Pemeliharaan Jalan Desa	25,408,000.00	Pemeliharaan Jalan Desa	37,072,000.00	11,664,000.00	DDS		
2	3 01 5	Belanja Barang dan Jasa	25,408,000.00	Belanja Barang dan Jasa	37,072,000.00	11,664,000.00			
2	3 02	Pemeliharaan Jalan Lingkungan Pemukiman/ Gang	3,024,000.00	Pemeliharaan Jalan Lingkungan Pemukiman/ Gang	3,024,000.00	0.00	DDS		
2	3 02 5	Belanja Barang dan Jasa	3,024,000.00	Belanja Barang dan Jasa	3,024,000.00	0.00			
2	3 10	Pembangunan/ Peningkatan/ Pengerasan Jalan Desa	272,112,000.00	Rehabilitasi/ Pengerasan Jalan Desa	272,112,000.00	0.00	DDS		
2	3 10 5	Belanja Modal Jalan/ Prasarana Jalan	272,112,000.00	Belanja Modal Jalan/ Prasarana Jalan	272,112,000.00	0.00			
2	3 11	Pembangunan/ Peningkatan/ Pengerasan Jalan Lingkungan Pemukiman/ Gang	69,944,000.00	Rehabilitasi/ Pengerasan Jalan Lingkungan Pemukiman/ Gang	69,944,000.00	0.00	DDS		
2	3 11 5	Belanja Modal / Prasarana Jalan	69,944,000.00	Belanja Modal / Prasarana Jalan	69,944,000.00	0.00			

KODE REKENING		SEMULA			MENJADI			BERKURANG/ BERKURANG)		SUMBER DANA
		URAIAN	ANGGARAN (Rp.)	URAIAN	ANGGARAN(Rp.)					
1	2	3	4	5	6	7	8			
2 3	13	Pembangunan/ Peningkatan/ Milik Desa	72,511,000.00	Pembangunan/ Peningkatan/ Milik Desa	72,511,000.00					DD
2 3	13	Belanja Modal / Prasarana Jalan	72,511,000.00	Belanja Modal / Prasarana Jalan	72,511,000.00					
2 3	15	Pembangunan/ Peningkatan Kemasyarakatan	104,510,000.00	Pembangunan/ Peningkatan Kemasyarakatan	104,510,000.00					DD
2 3	15	Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman	104,510,000.00	Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman	104,510,000.00					
2 4		Kawasan Pemukiman	118,678,000.00	Kawasan Pemukiman	115,702,872.13				(2,975,127.87)	
2 4	15	Pembangunan/ Peningkatan Sampah	118,678,000.00	Pembangunan/ Peningkatan Sampah	115,702,872.13				(2,975,127.87)	DD
2 4	15	Belanja Barang dan Jasa	118,678,000.00	Belanja Barang dan Jasa	115,702,872.13				(2,975,127.87)	
2 5		Kehutanan dan Lingkungan Hidup	0.00	Kehutanan dan Lingkungan Hidup	5,300,000.00				5,300,000.00	
2 5	02	Pengelolaan Lingkungan Hidup Desa	0.00	Pengelolaan Lingkungan Hidup Desa	5,300,000.00				5,300,000.00	DDS
2 5	02	Belanja Barang dan Jasa	0.00	Belanja Barang dan Jasa	2,175,000.00				2,175,000.00	
2 5	02	Belanja Modal	0.00	Belanja Modal	3,125,000.00				3,125,000.00	

KODE REKENING	SEMULA			MENJADI			BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBER DANA
	URAIAN	ANGGARAN (Rp.)	URAIAN	ANGGARAN(Rp.)	URAIAN	ANGGARAN(Rp.)		
1	2	3	4	5	6	7	8	
2	6	Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	11,500,000.00	Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	13,000,000.00	1,500,000.00		
2	6 01	Pembuatan rambu-rambu di Jalan Desa	1,500,000.00	Pembuatan rambu-rambu di Jalan Desa	3,000,000.00	1,500,000.00	DDS	
2	6 01	Belanja Modal Jalan/ Prasarana Jalan	1,500,000.00	Belanja Modal Jalan/ Prasarana Jalan	3,000,000.00	1,500,000.00		
2	6 02	Belanja Barang dan Jasa	10,000,000.00	Belanja Barang dan Jasa	10,000,000.00	0.00	DDS	
3		BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA	738,354,000.00	BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA	736,982,603.15	(1,371,396.85)		
3	1	Ketentrangan, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	15,910,000.00	Ketentrangan, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	12,910,000.00	(3,000,000.00)		
3	1 01	Pengadaan/ Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa (Pembangunan Pos, Pengawasan Pelaksanaan Jadwal ronda/ patroli dll)	15,910,000.00	Pengadaan/ Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa (Pembangunan Pos, Pengawasan Pelaksanaan Jadwal ronda/ patroli dll)	12,910,000.00	(3,000,000.00)	PBH (P)	
3	1 01	Belanja Barang dan Jasa	15,910,000.00	Belanja Barang dan Jasa	11,910,000.00	(4,000,000.00)		
3	1 01	Belanja Modal	0.00	Belanja Modal	1,000,000.00	1,000,000.00		


KODE REKENING	SEMULA				MENJADI			BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBER DANA
	URAIAN		ANGGARAN (Rp.)	URAIAN	ANGGARAN(Rp.)				
	3	2	4	5	6	7	8		
3									
3 2			360,051,000.00	Kebudayaan dan Keagamaan	371,129,603.15	11,078,603.15			
3 2 01			17,440,000.00	Pembinaan group kesenian dan kebudayaan tingkat desa	17,440,000.00	0.00		PBH (P), ADD	
3 2 01	5	2	17,440,000.00	Belanja Barang dan Jasa	17,440,000.00	0.00			
3 2 02			18,650,000.00	Pengiriman Kontingen Group Kesenian dan Kebudayaan sebagai Wakil Desa di tingkat Kecamatan dan Kabupaten/Kota	19,878,603.15	1,228,603.15		PBH (R)	
3 2 02	5	2	18,650,000.00	Belanja Barang dan Jasa	19,878,603.15	1,228,603.15			
3 2 03			323,961,000.00	Penyelenggaraan festival kesenian, Adat/ Kebudayaan dan Kagamaan (perayaan hari kemerdekaan, hari-hari besar keagamaan, dll) tingkat desa	333,811,000.00	9,850,000.00		PBH(P), DDL, PBP, PBH (R)	
3 2 03	5	2	323,961,000.00	Belanja Barang dan Jasa	333,811,000.00	9,850,000.00			
3 3			43,050,000.00	Kepemudaan dan Olah Raga	43,050,000.00	0.00			
3 3 01			12,300,000.00	Pengiriman Kontingen Kepemudaan dan Olah Raga sebagai Wakil Desa di tingkat Kecamatan dan Kabupaten/Kota	12,300,000.00	0.00		ADD	
3 3 01	5	2	12,300,000.00	Belanja Barang dan Jasa	12,300,000.00	0.00			



KODE REKENING	SEMULA			MENJADI			BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBER DANA
	URAIAN	ANGGARAN (Rp.)	URAIAN	ANGGARAN (Rp.)	URAIAN	ANGGARAN (Rp.)		
	3	4	5	6	7	8		
1	2							
3 3 03		Penyelenggaraan festival/ Lomba Kepemudaan dan olah raga tingkat desa	15,300,000.00	Penyelenggaraan festival/ Lomba Kepemudaan dan olah raga tingkat desa	15,300,000.00		0.00	PBH (P)
3 3 03	2	Belanja Barang dan Jasa	15,300,000.00	Belanja Barang dan Jasa	15,300,000.00		0.00	
3 3 06		Pembinaan Karang Taruna/ Klub Kepemudaan/ Klub Olah Raga	15,450,000.00	Pembinaan Karang Taruna/ Klub Kepemudaan/ Klub Olah Raga	15,450,000.00		0.00	PAD
3 3 06	2	Belanja Barang dan Jasa	15,450,000.00	Belanja Barang dan Jasa	15,450,000.00		0.00	
3 4		Kelembagaan Masyarakat	319,343,000.00	Kelembagaan Masyarakat	309,893,000.00		(9,450,000.00)	
3 4 01		Pembinaan Lembaga Adat	271,339,000.00	Pembinaan Lembaga Adat	261,889,000.00		(9,450,000.00)	PBH (P), PBP
3 4 01	2	Belanja Barang dan Jasa	271,339,000.00	Belanja Barang dan Jasa	261,889,000.00		(9,450,000.00)	
3 4 02		Pembinaan LKMD/ LPM/ LPMD	6,543,000.00	Pembinaan LKMD/ LPM/ LPMD	6,543,000.00		0.00	PBH (P)
3 4 02	2	Belanja Barang dan Jasa	6,543,000.00	Belanja Barang dan Jasa	6,543,000.00		0.00	
3 4 03		Pembinaan PKK	41,461,000.00	Pembinaan PKK	41,461,000.00		0.00	PBH (P)
3 4 03	2	Belanja Barang dan Jasa	39,961,000.00	Belanja Barang dan Jasa	39,961,000.00		0.00	
3 4 03	3	Belanja Modal	1,500,000.00	Belanja Modal	1,500,000.00		0.00	

KODE REKENING		SEMULA		MENJADI		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBER DANA
		URAIAN	ANGGARAN (Rp.)	URAIAN	ANGGARAN(Rp.)		
1	2	3	4	5	6	7	8
4		BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA	22,819,000.00	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA	22,819,000.00	0.00	
4	3	Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	4,239,000.00	Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	4,239,000.00	0.00	
4	3 02	Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	2,289,000.00	Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	2,289,000.00	0.00	DDS
4	3 02 5	Belanja Barang dan Jasa	2,289,000.00	Belanja Barang dan Jasa	2,289,000.00	0.00	
4	3 03	Peningkatan Kapasitas BPD	1,950,000.00	Peningkatan Kapasitas BPD	1,950,000.00	0.00	DDS
4	3 03 5	Belanja Barang dan Jasa	1,950,000.00	Belanja Barang dan Jasa	1,950,000.00	0.00	
4	4	Pemberdayaan Perempuan, Anak dan Keluarga	18,580,000.00	Pemberdayaan Perempuan, Anak dan Keluarga	18,580,000.00	0.00	
4	4 01	Pelatihan/ Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	18,580,000.00	Pelatihan/ Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	18,580,000.00	0.00	DDS
4	4 01 5	Belanja Barang dan Jasa	18,580,000.00	Belanja Barang dan Jasa	18,580,000.00	0.00	
5		BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, KEADAAN DARURAT DAN MENDESAK DESA	5,000,000.00	BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, KEADAAN DARURAT DAN MENDESAK DESA	4,762,755.61	(237,244.39)	
5	1	Penanggulangan Bencana	750,000.00	Penanggulangan Bencana	750,000.00	0.00	DLL
5	1 00 5 1	Belanja Tak Terduga	750,000.00	Belanja Tak Terduga	750,000.00	0.00	

KODE REKENING	SEMULA			MENJADI			BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBER DANA
	URAIAN	ANGGARAN (Rp.)	URAIAN	ANGGARAN(Rp.)	URAIAN	ANGGARAN(Rp.)		
1	2	3	4	5	6	7	8	
5 2	Keadaan Darurat		3,000,000.00	Keadaan Darurat	3,255,322.05	255,322.05	PBH (P)	
5 2 00	Belanja Tak Terduga		3,000,000.00	Belanja Tak Terduga	3,255,322.05	255,322.05		
5 3	Keadaan Mendesak		1,250,000.00	Keadaan Mendesak	757,433.56	(492,566.44)	PAD	
5 3 00	Belanja Tak Terduga		1,250,000.00	Belanja Tak Terduga	757,433.56	(492,566.44)		
	JUMLAH BELANJA		2,303,721,600.00	JUMLAH BELANJA	2,346,469,568.43	42,747,968.43		
	SURPLUS / (DEFISIT)		(91,332,600.00)	SURPLUS / (DEFISIT)	(134,704,568.43)	(43,371,968.43)		
	PEMBIAYAAN			PEMBIAYAAN				
6 1	Penerimaan Pembiayaan		151,332,600.00	Penerimaan Pembiayaan	194,704,568.43	43,371,968.43		
6 2	Pengeluaran Pembiayaan		60,000,000.00	Pengeluaran Pembiayaan	60,000,000.00	0.00	DDS	
	SELISIH PEMBIAYAAN		91,332,600.00	SELISIH PEMBIAYAAN	134,704,568.43	43,371,968.43		





Urcina 13/11/19

# PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG KECAMATAN TEJAKULA

Desa Tejakula 81173 Telp. 3428421

KEPUTUSAN CAMAT TEJAKULA

NOMOR: 141/33 /PEM/2019

TENTANG

PENETAPAN HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DESA  
SAMBIRENTENG TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN  
DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2019

CAMAT TEJAKULA,

Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 69 ayat (4) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka Rancangan Peraturan Desa Sambirenteng tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019 harus mendapatkan evaluasi;

b bahwa sesuai Keputusan Bupati Buleleng Nomor 130/771/HK/2015 tentang Pelimpahan Kewenangan Bupati kepada Camat;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Camat Tejakula tentang Penetapan Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Desa Sambirenteng tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5669);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa;
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 12 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2018 Nomor 12);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 15 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2018 Nomor 15);
18. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 42 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan di Desa (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2015 Nomor 420);
19. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 55 Tahun 2015 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2015 Nomor 55);
20. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 84 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengalokasian Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2015 Nomor 85), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Buleleng Nomor 34 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Buleleng Nomor 84 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengalokasian Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2016 Nomor 34);
21. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 5 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Buleleng (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2016 Nomor 5);
22. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 21 Tahun 2018 tentang Penghasilan Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa Kabupaten Buleleng;
23. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 86 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2018 Nomor 87);
24. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 21 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Tahun 2019 (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2019 Nomor 21);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Desa Sambirenteng tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019, sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Perbekel bersama Badan Permusyawaratan Desa segera melakukan penyempurnaan dan penyesuaian terhadap Rancangan Peraturan Desa Sambirenteng tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019, sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya keputusan ini.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN CAMAT TEJAKULA  
NOMOR : 141/33 /PEM/2019  
TANGGAL : 28 OKTOBER 2019  
TENTANG : HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DESA  
SAMBIRENTENG TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN  
ANGGARAN 2019.

---

A. DARI SEGI PENULISAN.

1. Judul ditulis -
2. Konsideran Menimbang : -.
3. Konsideran Mengingat :
4. Frase : -

B. DARI SEGI SUBSTANSI.

I. Pendapatan.

1. Pendapatan Asli Desa dan Lain-lain Pendapatan yang Sah agar berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pendapatan yang bersumber dari Bagian dana Perimbangan agar dianggarkan maksimal sebesar :

a. Alokasi Dana Desa	Rp.	657.063.000,00
b. Bagi dari Hasil Pajak dan - Retribusi Daerah Kabupaten/Kota	Rp.	135.526.000,00
c. Dana Desa/ APBDN	Rp.	851.476.000,00
d. Dana BKK Provinsi	Rp.	550.000.000,00
e. Dana BKK Kabupaten/Kota	Rp.	-

II. Belanja.

1. Belanja Tidak Langsung :

- a. Tunjangan Kesejahteraan harus mendapat persetujuan BPD dan sesuai dengan kemampuan Desa.
- b. Belanja Tidak Terduga diperuntukkan untuk Bencana Alam, Bencana Sosial, dan pengembalian kelebihan penerimaan desa tahun sebelumnya yang telah ditutup.

2. Belanja Langsung :

- a. Besarnya Anggaran Operasional Pemerintah Desa dan Pemberdayaan Masyarakat berpedoman pada ketentuan yang berlaku.
- b. Penggunaan Penghasilan Tetap, Belanja Operasional pemerintah desa dan pemberdayaan masyarakat berpedoman pada ketentuan yang berlaku.

III. Pembiayaan.

Pembiayaan berpedoman pada ketentuan yang berlaku dan diprioritaskan untuk pengembangan BUMDesa.

III. Pembiayaan.


Pembiayaan berpedoman pada ketentuan yang berlaku dan diprioritaskan untuk pengembangan BUMDesa.

IV. Kodifikasi Program Kegiatan dan Rekening Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan agar mengacu pada Peraturan Bupati Buleleng Nomor 84 Tahun 2015 tentang tata Cara Pengalokasian Dana Desa (Berita daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2015 Nomor 85); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Buleleng Nomor 34 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Buleleng Nomor 84 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengalokasian Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2016 Nomor 34).

V. Untuk Perubahan atas Kode Rekening Kegiatan dan Belanja agar dikoordinasikan dengan Pemerintah Kecamatan untuk dikonsultasikan ke Tim Pendamping Kabupaten.

VI. Beberapa catatan pada Dokumen Peraturan Desa agar disempurnakan.

CAMAT TEJAKULA,

  
Drs. NYOMAN WIDIARTHA.  
Nip.19720113 199101 1 001



BERITA ACARA KESEPAKATAN BERSAMA PERBEKEL DAN BPD

Nomor : 6/DS-Sambirenteng/2019  
Nomor : 9/BPD -Sambirenteng/2019

KESEPAKATAN BERSAMA PERBEKEL DAN BPD  
DESA SAMBIRENTENG  
TENTANG

PENETAPAN RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN APBDES TAHUN  
ANGGARAN 2019 MENJADI PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN APBDES  
TAHUN ANGGARAN 2019  
DESA SAMBIRENTENG



Pada hari ini Senin, tanggal Delapan Belas bulan Nopember Tahun Dua Ribu Sembilan Belas kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. I WAYAN GINANTRI : Perbekel Sambirenteng dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Sambirenteng selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA
2. I NYOMAN ABIANA : Ketua BPD Desa Sambirenteng dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Sambirenteng selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Menyatakan bahwa :

1. PIHAK PERTAMA telah memperbaiki Rancangan Peraturan Desa Tentang Perubahan APBDes Tahun Anggaran 2019 sebagaimana hasil evaluasi Camat Tejakula yang tertuang pada Surat Keputusan Camat No : 141/33/PEM/2019, tanggal 28 Oktober 2019 dan PIHAK KEDUA menyatakan dapat menerima dan menyetujui hasil perbaikan yang telah dilaksanakan oleh PIHAK PERTAMA.
2. PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk menetapkan Rancangan Peraturan Desa Tentang Perubahan APBDes Tahun Anggaran 2019 menjadi Peraturan Desa Tentang Perubahan APBDes Tahun Anggaran 2019.
3. PIHAK KEDUA akan menerbitkan Surat Keputusan Badan Permusyawaratan Desa (BPD tentang Kesepakatan Penetapan Rancangan Peraturan Desa Tentang Perubahan APBDes Tahun Anggaran 2019 menjadi Peraturan Desa Tentang Perubahan APBDes Tahun Anggaran 2019.

Demikianlah Berita Acara ini dibuat dan diandatangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap 2 (dua) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.





KABUPATEN BULELENG  
KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)  
DESA SAMBIRENTENG KECAMATAN TEJAKULA

KABUPATEN BULELENG

NOMOR 6 TAHUN 2019

TENTANG

KESEPAKATAN PENETAPAN RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG  
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN  
ANGGARAN 2019 MENJADI PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2019

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SAMBIRENTENG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019 dapat dikelola berdasarkan azas-azas transparan, akuntabel, partisipatif perlu diatur dengan Peraturan Desa;
  - b. bahwa Badan Permusyawaratan Desa telah melaksanakan pembahasan terhadap Rancangan Peraturan Desa Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019 sebagaimana hasil evaluasi Camat;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa tentang Kesepakatan Penetapan Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019 menjadi Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik

- Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor );
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Ke Dua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
  4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
  6. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 15 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2018 Nomor 15);
  7. Peraturan Desa Sambirenteng Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2016 - 2021(Lembaran Desa Sambirenteng Tahun 2016 Nomor 3);
  8. Peraturan Desa Sambirenteng Nomor 5 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2019 (Lembaran Desa Sambirenteng Tahun 2018 Nomor 5), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Desa Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2019 (Lembaran Desa Sambirenteng Tahun 2019 Nomor 5);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Kesepakatan Penetapan Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019 menjadi Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019;
- KEDUA : Menyepakati Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019 menjadi Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019 dan ditetapkan oleh Perbekel.
- KETIGA : Keputusan kesepakatan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sambirenteng

pada tanggal 18 Nopember 2019

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ( BPD )

